

## **Reviktimisasi Perempuan Korban Eksploitasi Seksual *Revenge Porn* dan *Blackmail* dalam Relasi Pacaran**

Chazizah Gusnita  
Universitas Budi Luhur  
Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

### ***ABSTRAK***

Penelitian ini meneliti mengenai perempuan sebagai korban berulang dalam kasus kekerasan seksual, eksploitasi seksual berjenis balas dendam pornografi (*revenge porn*). Perempuan sebagai korban diancam (*blackmail*) untuk melakukan hubungan intim dengan pacar atau mantan pacar secara terus menerus. Jika menolak, maka video hubungan intim akan disebarluaskan ke ranah publik atau media sosial. Kondisi ini memungkinkan perempuan mengalami reviktimisasi mulai dari depresi, *labelling* di masyarakat, penolakan pelaporan di kepolisian, hingga *victim blaming* yaitu berubahnya status perempuan sebagai korban menjadi pelaku. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi dan sosialisasi kepada perempuan untuk dapat bertindak dan mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dalam metode penelitian kualitatif kepada korban perempuan yang masih menjalani *revenge porn* dan *blackmail*. Hasilnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi bagi manajemen resiko kekerasan dan eksploitasi seksual perempuan..

***Kata kunci : Kekerasan Seksual, Revenge Porn, Blackmail, Reviktimisasi***

### ***ABSTRACT***

This research looks at women as repeated victims of sexual violence, sexual exploitation, and pornographic retaliation (Revenge porn). Women are blackmailed as victims for having continued intimate interactions with a boyfriend or ex-boyfriend. If you reject, the film of your personal interaction will be made public or shared on social media. This syndrome permits women to be victimised in a variety of ways, including depression, labelling in the community, refusal to report to the police, and victim blaming, which shifts women's position from victims to perpetrators. The study's goal is to empower women with solutions and socialisation so that they can act and gain protection in the criminal justice system. The researchers used qualitative research methods to conduct structured interviews with female victims who are still victims of revenge porn and blackmail. As a result, the study is planned to provide suggestions for risk management of female violence and sexual exploitation.

***Keywords : Sexual violence, Revenge Porn, Blackmail, Revictimization***

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan hidup manusia, kekerasan terhadap perempuan sudah lama terjadi. Sejarah mencatat bahwa kalangan elit Yunani Kuno menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang “disekap” dalam istana. Kalangan bawahannya memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Apabila sudah menikah, para suami berkuasa penuh terhadap istri. Tidak hanya Yunani Kuno, peradaban Romawi menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Kekuasaan yang sedemikian mutlak tersebut terjadi termasuk kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya dan bahkan mampu membuah perempuan tersebut. Fakta memiliki tentang perempuan ini berlangsung hingga abad ke-6 Masehi (Sa’dan, 2016).

WHO mengeluarkan pernyataan bahwa paling tidak 1 di antara 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual (WHO, 2013). Secara statistik, kekerasan seksual lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat penyintas mulai dari suami, ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek (inces), pacar atau pasangan intim lainnya daripada oleh orang asing bagi penyintas. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak aman di “rumahnya” sendiri (Iskandar, 2016). Sementara itu, Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2020 Komnas Perempuan menemukan adanya kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16%). Yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 193 kasus untuk kekerasan dalam pacaran. CATAHU 2020 ini berdasarkan data di tahun 2019.

Dalam ranah personal, pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah pacar yang secara konsisten sejak 3 tahun lalu dilaporkan oleh Komnas Perempuan menempatkan angka tertinggi. Jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah sama seperti tahun yaitu pencabulan menempati

urutan pertama, tahun 2019 perkosaan ada di urutan pertama sebanyak (715 kasus), lalu pencabulan (551 kasus) dan Pelecehan Seksual (520), diikuti oleh persetubuhan sebanyak 176 kasus. Istilah persetubuhan dan pencabulan masih banyak digunakan terutama oleh Kepolisian, PN, dan lembaga layanan berbasis pemerintah. Hal ini disebabkan dasar hukum yang biasa digunakan adalah KuHAP. Pencabulan dan persetubuhan bisa jadi adalah lingkup pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya dimana biasanya korbannya adalah anak perempuan. Terkait data kekerasan seksual lain yang muncul pada CATAHU kali ini adalah angka kekerasan seksual cyber (KBGO) dengan bentuk ancaman penyebaran foto berkonten porno yang mencapai angka 91 kasus (Komnas Perempuan, 2020).

Pendekatan yang berpengaruh untuk menjelaskan kekerasan dalam pacaran yang terus berulang dikemukakan oleh Walker tentang siklus kekerasan (Walker 1984, 2000, 2009). Dalam siklus ini, fase membangun hubungan yang menegangkan didahului dengan insiden adanya pemukulan dan diikuti dengan penyesalan. Proporsi korban mengalami siklus ini dilakukan secara berulang-ulang, dan menurut Walker (1979), “proporsi berulang ini diibaratkan seperti kejutan listrik”. Teori Walker secara eksplisit didasarkan pada perspektif gender tentang *Intimate Partner Violence* (IPV). IPV ditandai dengan kekerasan satu sisi, yang diprakarsai oleh pasangan pria dengan tujuan untuk mendominasi dan mengendalikan istrinya atau pasangannya (Dobash dan Dobash 1979; Walker 1984). Dengan kata lain, IPV digunakan oleh laki-laki untuk mencapai tujuan tertentu seperti dominasi dan kontrol, oleh karena itu, IPV juga disebut kekerasan instrumental. Korban biasanya digambarkan sebagai wanita yang gelisah yang sangat tergantung pada pasangannya yang kejam, takut ditinggalkan dan percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Menurut perspektif ini, IPV terutama dapat digambarkan sebagai respons emosional sebagai reaksi terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan dan siklus *revictimization* dianggap ditandai oleh agresi emosional timbal balik (lihat misalnya Dutton 2008; Stets dan Straus 1989).

*Revenge porn* biasanya disertai juga dengan pengancaman dari pihak

yang memegang kendali atas foto intim korban (blackmail). Waktu yang terbuang untuk mengumpulkan keberanian melawan atau melapor, untuk mempertimbangkan hal-hal, dan faktor lain-lain, diikuti dengan; pengancaman, penurunan harga diri, rasa malu, perasaan tertekan, bahkan dalam beberapa kasus karena tidak kuat menahannya sampai melakukan bunuh diri dapat dilakukan oleh korban yakni perempuan itu sendiri.

Perempuan rentan menjadi korban kejahatan, spesifiknya, kekerasan seksual. Masih banyaknya orang yang memandang perempuan sebagai objek, tidak lebih superior dari laki-laki, hanya memandang wanita untuk memuaskan nafsu dan mengurus rumah; kurang lebih masih banyak yang tidak bisa memperlakukan dan menilai wanita dengan benar. Kurangnya tindakan pengadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual sempat terjadi; berdasarkan kasus *marital rape* yang ada di dalam Catahu Komnas Perempuan tahun 2019, menyebutkan bahwa korban (MS, 31 tahun) sudah mengalami kekerasan sejak awal menikah hingga membuat tangan korban tidak bisa digerakkan sebagaimana mestinya. Ketika visum dan melapor ke pihak kepolisian, kasusnya tidak diteruskan. Yang ada dilakukan jalur mediasi dan kekerasan pun kembali terjadi.

Budaya patriarki yang memberi anggapan buruk terhadap orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah, hilangnya perawan dengan status masih pacaran, seperti: hina, tidak suci, kotor, pelacur, dan lain-lain. Paham patriarki yang dihidap oleh pelaku-pelaku kekerasan seksual membawa dampak besar terhadap bagaimana mereka memperlakukan pasangan wanitanya, apalagi jika ada kesempatan dan momen pasangannya tidak menuruti kemauannya atau meminta

hubungan pacaran diakhiri. Pelaku merasa memiliki otoritas dan wewenang untuk mengancam pasangannya dengan foto, video, atau rekaman seks mereka. Banyak pelaku justru akan bangga apabila rekaman video tersebut tersebar, apalagi kalau pasangannya tersebut memiliki paras yang cantik, atau mempunyai status sosial. Tetapi mayoritas kasus *revenge porn* ini terjadi karena tidak terima hubungan diakhiri sepihak. Bahkan pelaku memberikan ancaman-ancaman dan pemerasan terhadap korban perempuan yang menimbulkan dampak psikologis hingga mampu menyebabkan bunuh diri. Menyalahkan korban karena mau direkam, menyalahkan korban karena mau memfoto aurat diri, menyalahkan korban karena tidak “awas” terhadap sekitar adalah sedikit dari banyaknya bentuk menyalahkan perempuan korban kasus kekerasan seksual, khususnya *revenge porn*.

Perubahan yang sangat besar jelas terjadi ke kehidupan korban seperti relasi pekerjaan, relasi sekolah, relasi kota atau negara, khususnya perubahan ke psikis atau mental. Dampak yang sangat besar terhadap psikis korban, yang pada akhirnya bisa dikurangi kerusakan yang diakibatkan kasus seperti ini dengan pemulihan atau penanganan dari pihak yang berwajib. Namun, apa yang sudah tersebar di dunia maya dan dilihat banyak orang, menjadi masalah yang besar pasca penanganan. Undang-Undang yang mengatur penanganan kasus seperti ini juga tidak hanya ITE dan 368 tentang Pengancaman, masih ada kebijakan yang bisa dijadikan dasar hukum lain untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya RUU PKS dan *The Right to be Forgotten*.

## 2. LANDASAN TEORI

Dalam perkembangan studi viktimologi, Elias mengemukakan tiga fase perkembangan Viktimologi yang akhirnya diinkluskikan dengan kajian menyangkut hak-hak asasi manusia yang disebut dengan *New Victimology*. *New Victimology* merupakan sebuah “konsep pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia” atau *abuse of power and human rights* (Elias, 1986). Secara singkat, viktimisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan juga dapat disebabkan dari beragam faktor.

Lary Siegel (2000) menerangkan bahwa seseorang dapat mengalami viktimisasi karena adanya faktor tertentu, seperti gender, ras, maupun etnisitas. Berbicara mengenai viktimisasi tidak lepas dari perkembangan viktimolog sebagai sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai korban. Dalam perkembangannya, viktimologi mengenal berbagai tipologi korban yang salah satunya sebagaimana diutarakan oleh Sandra Walklate (2007) adalah tipologi yang dibuat oleh Von Hentig. Tipologi tersebut dibuat berdasarkan sebuah gagasan mengenai ‘kecenderungan korban’. Sandra Walklate (2007) menjelaskan mengenai gagasan Von Hentig yang berpendapat bahwa ada beberapa orang berdasarkan karakteristik struktural mereka lebih banyak beresiko menjadi korban kejahatan daripada orang lainnya. Orang-orang yang telah diidentifikasi tersebut, antara lain perempuan, anak-anak, para lansia, serta orang cacat.

Menurut Arif Gosita suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak-pihak

tertentu dan demi kepentingan tertentu. Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ialah siapa saja yang terlihat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/korporasi). Dalam memahami dan mengerti suatu viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan pada korban saja (korban sentris). Sebabnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, jaksa dan hakim. Saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban. Menurut Benjamin Mendelsohn bahwa viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat fungsional. Kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban dapat dipandang bersifat aktif, saling menciptakan kondisi viktimogen, yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban (*vulnerability*) atau akibat bahaya yang mengancam seseorang, dan menggunakan istilah viktimitas (*victimity*), yang berolak dari *real social affliction of victimity*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam.

Mulyana W. Kusumah memberikan pengertian bahwa viktimisasi yaitu berkaitan dengan keberadaan korban, adanya korban yang secara resmi dirumuskan oleh hukum pidana (pengertian korban dalam arti konkret) adalah indikasi bahwa ketertiban sosial terganggu. Pengertian Viktimisasi menurut Israel Drapkin dan Emilio C. Viano adalah *the action of victimized, in various senses* (tindakan pengorbanan atau fakta yang menjadikan timbulnya korban, dalam berbagai pengertian. Richard Quinny berpendapat “*rhetoric of victimization is one more weapon the ruling class uses to justify and perpetuate its own existence. The*

*victim, a concrete one, apart from the state its self, is help up as adefence of social order. it is we would begin to conceive of the victims of police force, the victims of states violence, the victim of oppression of any sort”.*

Quinny merumuskan viktimisasi bertolak dari proses penetapan “korban” di dalam undang-undang oleh penguasa dan dipakai sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga pengertian viktimisasi terkait dengan konsepsi sebuah realitas yang dibuat secara sistematis oleh penguasa di dalam bentuk pengikatan sebuah perundang-undangan. Jenis-jenis viktimisasi Thorsten Sellin dan Marvin Wolfgang memperkenalkan tipologi viktimisasi sebagai berikut:

1. *Primary victimization is used a refer to a personalized or individu victim, who may be directly assaulted or injured in vis-a vis offence, who is threatened, or has property stolen or damaged.*
2. *Secondary victimization is generally refers to estabilishment such as department stores, ralroads, theaters, chain strores, churches and the like. The victim is impersonal, commercial dan collective.*
3. *Tertiary victimization is refers to those ceses in whice the participants engage in mutually concensual acts, such as fornication, adultery or staury rape.*
4. *No victimization is was used as a category for offence that could not be committed by an adult.*

Menurut Arif Gosita dikemukakan tentang unsur-unsur sosial yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan;
2. Lembaga-lembaga sosial;
3. Nilai-nilai Sosial;
4. Norma;
5. Status;

Korban kekerasan ini merupakan perwujudan tindak kekerasan yang meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya

Panjang tulisan antara 8-10 halaman, termasuk lampiran. Font yang digunakan adalah Times New Roman dengan style dan ukuran sebagaimana contoh dalam template ini, kecuali font untuk penulisan algoritma atau program yang akan dijelaskan lebih terperinci dalam bagian tersendiri. Untuk optimalisasi halaman, usahakan jumlah halaman genap.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan: peneliti mencari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian kajian viktimologi yang mengarah pada kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah pribadi. Berbagai literatur digunakan mulai dari jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.
2. Observasi: Peneliti sebelumnya melakukan observasi lapangan melalui dunia maya yaitu media sosial dan website forum.
3. Wawancara: Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara primer dengan korban *revenge porn* dan *blackmail* sebanyak 3 orang sebagai korban.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 3.1 Hasil Wawancara terhadap Informan

#### 1. Informan X

X merupakan seorang perempuan. X mengaku mengalami eksploitasi seksual oleh seorang lelaki yang merupakan mantan pacarnya. X menuturkan kalau kejadian yang menimpanya terjadi ketika ia berumur 17 tahun naik ke 18. X tinggal di Kota Lampung. Laki-laki tersebut sebelumnya adalah pacar X. Setelah putus, pacar X mendatangi X untuk meminta melakukan hubungan intim yang biasa mereka lakukan saat pacaran dahulu. Namun karena sudah tidak ada hubungan lagi, X menolaknya. Tapi mantan X berang. Akhirnya melakukan kekerasan secara fisik ke X dan mengancam akan menyebarkan video hubungan intim mereka ke media sosial. X akhirnya mengikuti permintaan mantan pacarnya. Namun X terus ketakutan karena setiap berhubungan intim, mantan pacarnya tidak mau menggunakan pengaman dan kapan saja dating meski saat X sedang dating bulan.

#### 2. Informan Y

Y adalah nama samaran narasumber yang mengalami kasus *Revenge Porn* pada bulan Januari tahun 2020 ini. Y menceritakan awalnya ketika ia sedang membutuhkan uang dan menjajahkan jasa VCS<sup>1</sup> (*Video Call Sex*) berbayar ke sebuah forum *anonymous*. Dalam forum itu, ternyata Y terjebak dengan seseorang yang memakai jasanya dan melakukan dokumentasi foto dan video atas VCS yang dilakukan oleh Y. Pelaku pun lalu mengancam Y untuk terus beradegan sesuai yang pelaku mau dan melakukan pengancaman akan menyebarkan video tersebut ke publik.

#### 3. Informan Z

Z adalah nama samaran narasumber yang mengalami tindak kekerasan psikis dalam konteks seksual yang dialaminya pada tahun 2017. Z menceritakan kejadian pengancaman eksploitasi seksual ini dialami saat ia masih di SMA. Ia mempunyai pacar yang usianya 5 tahun lebih tua. Saat awal pacaranya perilakunya baik-baik saja ke Z. Namun saat mereka menjalani hubungan jarak jauh, pacar Z selalu meminta Z untuk melakukan video call sex sampai masturbasi. Jika Z menolak, maka pacarnya mengancam akan menyebarkan video-video tersebut ke dunia maya.

### 3.2 Pola *Revenge Porn* dan *Blackmail*

Beberapa tahun terakhir di beberapa Negara muncul fenomena baru terkait kasus pornografi. Pornografi ini disebut sebagai pornografi *nonconsensual*, dimana melibatkan pengunggahan gambar/video telanjang atau semi-telanjang seseorang secara *online* tanpa persetujuan mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh administrator situs web pornografi untuk melakukan peretasan komputer untuk mendapatkan foto-foto atau video telanjang perempuan dan melakukan pemerasan kepada perempuan tersebut (Laird, 2013). Kasus ini hamper mirip dengan informan Y. Meski pelaku bukan seorang admin situs web porno, namun kejadiannya hamper serupa karena Y juga dieksploitasi oleh pelaku yang juga pengguna forum tersebut.

Publik dan media umumnya menyebut pornografi *nonconsensual* ini sebagai *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam). Sementara *blackmail* merupakan usaha seseorang melakukan suatu ancaman dan pemerasan terhadap korban dalam hal ini perempuan yang ada di dalam foto/video seks tersebut. Hal ini yang dialami oleh semua informan

<sup>1</sup> Panggilan layar bernuansa seksual.

peneliti baik informan X, Y, dan Z yang ketiganya mengalami pengancaman dari para pelaku. *Revenge Porn* terjadi ketika seseorang mengunggah foto telanjang/semi-telanjang seseorang secara *online* dan hal itu dilakukan sebagai tindakan balas dendam karena hubungan kedua pihak telah berakhir. Hubungan ini sering terjadi kepada pasangan intim atau relasi pacaran. Karenanya, *revenge porn* dimasukkan di dalam payung pornografi nonkonsensual, tetapi pornografi nonkonsensual tidak selalu mencakup *revenge porn*. Keterlibatan administrator situs porno juga mendorong beberapa pihak untuk dapat melakukan *revenge porn*. Tentu saja karena mereka mendapatkan keuntungan dari hal itu (Bates, 2016).

Situs web ini sering menyertakan forum yang memungkinkan orang lain untuk meninggalkan komentar menghina atau cabul tentang wanita di foto. Situs *revenge porn* pertama diketahui yaitu isanyoneup.com yang dibuat pada tahun 2010 oleh Hunter Moore (Stroud, 2014). Dalam periode 3 bulan di 2011, situs web menerima 10.000 pengiriman foto. Moore mendapat untung besar dari beriklan di situs web, terkadang menghasilkan pendapatan US \$ 13.000 per bulan. Situs web itu akhirnya ditutup setelah Moore menjual situs webnya ke organisasi anti-intimidasi dengan jumlah yang dirahasiakan. Pengiriman pornografi di bawah umur sebagai alasan Moore untuk menjual situs web (Visser, 2012). Namun, beberapa situs pornografi nonkonsensual lainnya terlanjut membuat hal yang sama yang dilakukan Moore bahkan memiliki banyak pengikut (Stroud, 2014). Dampak dari pornografi nonkonsensual termasuk rasa malu dan penghinaan publik, ketidakmampuan untuk menemukan pasangan romantis baru, efek kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, kehilangan pekerjaan atau masalah dalam mendapatkan pekerjaan baru, dan pelecehan offline dan menguntit (Citron & Franks, 2014). Kasus-kasus ini

memungkinkan banyak perempuan yang terlibat mengalami eksploitasi seksual baik secara sengaja seperti informan yang memang masuk dalam situs tersebut secara sukarela awalnya karena kebutuhan ekonomi maupun perempuan lain yang tidak pernah ada dalam situs web porno tersebut namun video-videonya yang berhubungan intim dengan kekasih disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Pengungkapan secara tidak sah atas gambar-gambar intim seseorang disebut sebagai *revenge porn*. Namun di sisi lain, banyak peneliti menggambarkan bahwa istilah *revenge porn* terlalu sempit dan menyesatkan (Franks, 2013). Lebih khusus, para ahli berpendapat bahwa referensi tradisional untuk 'balas dendam porno' tidak memperhitungkan fakta bahwa gambar intim mungkin tidak hanya didistribusikan sebagai hasil dari hubungan yang akan berakhir, tetapi juga dalam keadaan di mana komputer korban telah diretas dan gambar mereka telah diungkapkan kepada publik tanpa persetujuan (Salter, 2013). Bahkan lebih jauh, telah dikemukakan pendapat bahwa gagasan 'balas dendam' agaknya menunjukkan bahwa tindakan pembalasan pelaku dalam beberapa hal dapat dibenarkan karena merupakan respons terhadap sesuatu yang salah yang telah dilakukan korban. 'Balas dendam' tidak selalu menjadi satu-satunya motif di balik pengungkapan gambar-gambar intim; dalam banyak kasus, pelaku mencari keuntungan finansial atau kemasyhuran atau sekadar hiburan ketika mengungkap gambar-gambar intim korban tanpa persetujuan mereka.

### **3.3 *Revenge Porn* dan Hubungannya dengan Kekerasan Seksual serta Eksploitasi Seksual**

Bloom (2014) berpendapat bahwa *revenge porn* dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran karena kesamaannya dengan jenis pelanggaran seksual lainnya, seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Chiroro, Bohner, Viki, dan Jarvis (2004) menemukan bahwa pria memiliki motivasi untuk mengerahkan kekuasaan atas wanita melalui seks, dan bahwa menjadi dominan atas wanita adalah merangsang secara seksual untuk pria. Survei mereka terhadap 310 pria menunjukkan bahwa pria menikmati "mendapatkan keinginan mereka" dalam situasi pemerkosaan. Ini menunjukkan bahwa pria memiliki keinginan untuk melakukan dominasi seksual atas wanita melalui pemerkosaan, daripada pemerkosaan yang melibatkan "kehilangan kendali" karena terlalu terangsang secara seksual untuk berhenti. Demikian pula, pria yang memposting foto bugil dari mantan rekannya secara *online* dapat menikmati kekuatan yang mereka miliki atas wanita dan jumlah penderitaan yang dapat mereka timbulkan. Hal inilah yang dialami informan Y.

Seorang ahli hukum persekusi, Riska Carolina dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC), menjelaskan bahwa bentuk kekerasan seksual terdiri dari *doxing, defamation, flaming, hate speech, impersonating, deadnaming, outing, online shaming, honey trapping, morphing* dan terakhir *recruitment*. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi. Ada atau tidaknya persetujuan tidak menjadi ukuran dalam pencelaan pornografi (*revenge porn*). Perihal substansi bahwa pornografi menjadi dilarang karena melanggar hukum menurut hukum pidana Indonesia tidak sepenuhnya dapat diterima. Pembuatan suatu karya merupakan hak dari setiap orang hanya saja pembuatan materi yang memiliki muatan pornografi merupakan perbuatan yang melanggar

kesusilaan (Pasal 1320 KUH perdata dan Pasal 50 UU Hak Cipta 2014) sehingga tidak pernah mendapatkan pengakuan atau perlindungan. Pemahaman ini ternyata tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa larangan pembuatan pornografi dikecualikan untuk kepentingan sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebar luas di masyarakat (Cristianto, 2017).

Penggunaan norma kesusilaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana juga telah dikenal jauh sebelum diberlakukannya UU Pornografi, yaitu Pasal 282 ayat (1) KUHP. Istilah yang digunakan dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP atau Pasal 240 Sr. adalah *aantotelijk vor de eerbaarheid* yang dipahami sebagai "melanggar kesusilaan" atau "melanggar kesopanan". Pemahaman ahli hukum pun terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama kelompok yang memahami norma kesusilaan sebagai aturan yang berasal dari hati nurani kemanusiaan dan kedua, kelompok yang memahami norma kesusilaan sebagai aturan terkait dengan hal-hal seksual (Moeljatno, 2011). Yang dilakukan oleh para pelaku terhadap ketiga informan yaitu masuk dalam jenis kekerasan seksual karena hubungan intim yang dilakukan tidak atas dasar keinginan oleh para informan meski awalnya informan dengan rela melakukannya. Namun ketika adanya ancaman, maka hubungan intim tersebut masuk dalam ranah kekerasan seksual. Selain itu, ancaman yang terjadi terhadap para informan dan senantiasa datang kepada informan melakukan hubungan intim dengan paksaan juga merupakan eksploitasi tubuh perempuan melalui seks.

Hasil dan pembahasan berisi hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian hendaknya dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian yang relevan)

### Algoritma atau Program

Algoritma atau program dianggap sebagai gambar, tetapi dituliskan menggunakan font yang tidak proporsional—lebar semua font sama, lebar sama dengan lebar m atau w—dan mempunyai kaki (serif), sehingga dapat dibedakan antara I (ibesar) dan l (l kecil), misalnya Courier New dengan besar huruf maksimal 10 point. Contoh algoritma dapat dilihat dalam Gambar 2.

1. Baca file 'Mohon dibaca dulu.dot'
2. Ikuti petunjuk di dalamnya.
3. Buat makalah dengan mengedit file 'Template TRANSIT.dot' dan simpan sebagai file '\*.doc'.
4. Jika Anda mengikuti petunjuk, maka jalankan langkah 5.
5. Tulis 'Editing lebih mudah'
6. Jika tidak menggunakan template, maka jalankan langkah 7 sampai langkah 11.
7. Tulis 'Perhatian!!!!'
8. Tulis 'Komputer mahal ini'
9. Tulis 'sedang berfungsi'
10. Tulis 'sebagai mesin ketik manual'
11. Tulis 'ha ha ha ha'

### Gambar 1. Algoritma Penulisan Makalah TRANSIT

(Kosong 1 spasi diantara HASIL DAN PEMBAHASAN dan KESIMPULAN)

#### 4. KESIMPULAN (12 pt, bold)

>>(Kosong 1 Spasi Tunggal 11 pt)

Berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian dan saran.

(Kosong 1 spasi tunggal 10 pt: antara KESIMPULAN dan DAFTAR PUSTAKA )

#### DAFTAR PUSTAKA (12 pt, bold)

(kosong 1 spasi, 11 pt)

Format daftarpustaka yang digunakan Jurnal mengacu pada model

APA yang dikembangkan oleh *American Psychological Association*, Gunakan Mendeley, Zotero, EndNote atau MS WORD Menu Reference, Insert Citation untuk memasukkan sumber kutipan/sitasi pada teks, gambar, tabel yang akan dicantumkan sitasinya. Gunakan menu Reference,, Manage Source untuk menambahkan buku, artikel jurnal, prosiding atau website yang dimasukkan di Daftar Pustaka tetapi tidak digunakan sebagai sumber sitasi/kutipan. Gunakan Menu Reference, Bibliography untuk membuat daftar pustaka otomatis yang telah ada kutip atau di kelola dalam sub menu Manage Resource. Contoh penulisan Daftar Pustaka

Johnson, L., Lewis, K., Peters, M., Harris, Y., Moreton, G., Morgan, B., et. al. (2005). *How far is far?* London: McMillan.

Shearer, P.M. (1999). *Introduction to seismology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Trewartha, G.T., & Horn, L.H. (1980). *An introduction to climate*. New York: McGraw-Hill.